

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹ Kepala daerah meliputi gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, serta wali kota untuk kota.

Dalam pemerintahan daerah ada kepala daerah yang secara hirarki, tidak jauh berbeda dengan kedudukan presiden sebagai penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah negara. Sedangkan kepala daerah hanya bertanggung jawab di wilayah tertentu yang dipimpinnya. Kepala daerah adalah pejabat yang menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan dan pemerintah daerah atau pejabat yang memimpin

¹ Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

disuatu daerah tertentu dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah.²

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat berhenti karena jabatannya sebagai kepala daerah, yaitu apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri; dan
3. Diberhentikan.

Dari data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri di bulan Desember tahun 2015 tercatat ada 343 kepala daerah yang terjerat masalah hukum baik di Kejaksaan, Kepolisian dan KPK yang terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota bersatus tersangka, terdakwa bahkan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi.³ Di era demokrasi sekarang ini banyak kepala daerah atau pejabat negara diberhentikan dari jabatannya, dikarenakan kepala daerah tersebut terkena kasus tindak pidana seperti korupsi, makar dan tindak pidana kejahatan lainnya serta melanggar sumpah jabatan, melanggar larangan kepala daerah menyalahgunakan wewenang yang sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang pemerintah daerah.

Di antaranya Kepala Daerah yang diberhentikan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tertangkap tangan dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Badan Narkotika

² Andi Mustari Pide, 1999, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad Xxi*, Jakarta, Radar Jaya Pratama, hlm. 50-51.

³ Sabrina Asril, "Mendagri: 343 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum", 4 September 2017, [http://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/21114211/Mendagri.343.Kepala.Daerah.Tersangkut.Kasus.Hukum..\(20.00\)](http://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/21114211/Mendagri.343.Kepala.Daerah.Tersangkut.Kasus.Hukum..(20.00).).

Nasional (BNN). Menteri Dalam Negeri memberhentikan Ahmad Wazir Nofiadi setelah di tetapkan sebagai Tersangka. Namun, berbeda dalam kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tidak diberhentikan ketika menyandang status Terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Dalam pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo pemerintah tetap dengan keputusan mengaktifkan Gubernur DKI Jakarta.

Persoalan kedudukan kepala daerah yang berstatus Terdakwa dalam penerapannya keputusan pemerintah dalam memberikan sanksi pemberhentian jabatan kepala daerah masih meninggalkan masalah pemberhentian kepala daerah yang tidak melalui prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberhentian secara sementara dalam Undang-Undang pemerintahan daerah tidak mengatur ketika status kepala daerah yang berstatus tersangka dapat diberhentikan. Pengaturan lebih lanjut kepala daerah berstatus terdakwa seharusnya bisa diberhentikan secara sementara melalui ketentuan yang diatur secara jelas dalam Pasal 83 ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Status Terdakwa Kepala Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahannya adalah: Bagaimana kedudukan Kepala Daerah yang berstatus sebagai terdakwa dalam sistem peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan merujuk pada rumusan masalah penelitian yaitu: Untuk mengetahui dan mengkaji tentang kedudukan kepala daerah yang berstatus Terdakwa dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Memberikan manfaat dalam perkembangan bidang keilmuan Hukum Tata Negara mengenai pembuatan perundangan-undangan yang baik atau legal drafting agar seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat saling bersesuaian.

2. Manfaat Pembangunan

Manfaat hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan atau saran ke pemerintah pusat sebagai lembaga eksekutif semoga kedepannya menjadi pemerintahan yang lebih baik dan salah satu lembaga yang memiliki peran penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sekaligus lembaga pemegang kekuasaan yang memiliki fungsi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.